

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Produk Hortikultura merupakan produk yang memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada Pola Pangan Harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Komoditas hortikultura juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah, sayur, florikultura dan tanaman obat) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar. Selain itu komoditas hortikultura memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumber daya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Hortikultura merupakan komoditas yang akan memiliki masa depan sangat cerah menilik dari keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya dalam pemulihan perekonomian Indonesia waktu mendatang. Namun, dengan tingginya tingkat permintaan dan konsumsi masyarakat akan produk hortikultura maka Negara-negara penghasil produk hortikultura lain ingin mengekspor hasil produknya ke wilayah Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu Negara yang menjadi tujuan impor bagi Negara-negara besar penghasil produk berkualitas seperti produk hortikultura. Impor tersebut dilakukan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang berkualitas. Indonesia pun telah bermitra dengan banyak Negara dalam urusan impor produk hortikultura seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi Negara yang paling banyak melakukan ekspor produksi hasil produk hortikultura dalam negerinya untuk dijual di pasar

Indonesia. Produk Hortikultura Amerika Serikat dinilai sebagai produk dengan kualitas yang bagus dan diyakini kesegarannya, hal tersebut pun yang membuat Indonesia selalu ingin mengimpor hortikultura dari Amerika Serikat. Namun dari tahun ke tahun, tingkat impor hortikultura dari Amerika Serikat terus selalu melonjak pesat tanpa bisa di kontrol tingkat barang masuknya ke wilayah Indonesia, Hal tersebut menjadi persoalan yang sangat berarti bagi Indonesia, besarnya produk hortikultura impor dari Amerika Serikat merupakan sebuah ketimpangan terutama jika dibandingkan dengan produksi produk hortikultura domestik.

Indonesia menilai ada suatu kecurangan dalam sistem perdagangan di sector hortikultura dengan Indonesia, sehingga membuat Indonesia membuat suatu kebijakan untuk mengendalikan impor produk hortikultura yang masuk ke Indonesia. melalui Peraturan Menteri Pertanian No 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketentuan Impor Produk Hortikultura, dan mulai resmi diberlakukan sejak tanggal 28 September 2012. Kedua peraturan ini diterbitkan dengan tujuan pengamanan pangan dan bahan baku industri sekaligus dalam rangka pembenahan standar produk pertanian (khususnya produk hortikultura) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan Internasional. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH bagi Perusahaan yang melakukan Impor Produk Hortikultura dan jaminan keamanan pangan Produk Hortikultura yang diimpor serta melindungi kepentingan konsumen, terutama dalam hal pengendalian masuknya hama penyakit. Selain itu, kebijakan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, terutama bagi masyarakat umum sebagai konsumen dan petani sebagai produsen hortikultura domestic.

Kebijakan tersebut dilakukan Indonesia demi melindungi hasil produk hortikultura domestic, dan juga mengawasi hortikultura impor yang masuk ke wilayah Indonesia agar tetap terjaga kesegarannya, melalui proses perkarantinaan

di pelabuhan tempat masuknya barang impor hortikultura terutama dari Amerika Serikat. Selain itu, Salah satu faktor penting untuk mengendalikan impor adalah peningkatan produksi hortikultura bermutu dengan harga bersaing. Untuk menghasilkan produksi hortikultura yang bermutu perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu sampai ke hilir dan perangkat penunjangnya.

Importir atau pedagang besar umumnya kurang menyetujui kebijakan tersebut karena persyaratan impor yang lebih banyak dan produksi dalam negeri kurang maksimal dan serta kualitasnya yang kurang konsisten. Banyak dari Negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang menjadi pemasok impor produk hortikultura terbesar ke Indonesia, mengecam akan kebijakan pengendalian impor tersebut. Amerika Serikat menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan yang ada di WTO. Amerika Serikat mengeluhkan kebijakan yang dilakukan Indonesia karena dianggap merugikan pihaknya dengan adanya kebijakan pengetatan impor hortikultura. Sulit masuknya produk ekspor hortikultura Amerika Serikat menghambat petani di Negara tersebut mengalami kerugian karena hasil produksinya menjadi berlebih dan terhambat karena pasokan hasil produksinya sulit untuk memasuki kawasan Indonesia. Amerika menganggap alasan Indonesia untuk melindungi produsen dalam negeri tidak masuk akal, karena sudah jelas dinyatakan WTO bahwa pasar bebas yang memudahkan transaksi yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Kesepakatan yang sudah ada di WTO yang memudahkan transaksi pasar bebas dihiraukan oleh Indonesia sehingga Amerika Serikat melayangkan gugatan untuk Indonesia ke WTO. Karena hal tersebut, Amerika Serikat mulai melayangkan gugatan ke WTO pada 10 Januari 2013 untuk melakukan konsultasi dengan Indonesia karena kebijakan pengendalian impor Hortikultura, Amerika Serikat mengklaim bahwa tindakan tidak sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan peraturan yang ada di WTO.

Gugatan yang dilakukan Amerika Serikat bertujuan untuk membuat Indonesia merubah kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan ketentuan gugatan

yang sesuai dengan ketentuan di WTO, Indonesia perlu menganalisa ulang kebijakannya untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di WTO. Hal tersebut berdampak panjang sampai pada penyelesaian kasusnya ke meja perundingan di WTO, untuk melihat dan menganalisa atas gugatan Amerika Serikat yang menilai Indonesia melakukan kecurangan dengan kebijakan impor hortikulturanya. Dalam setiap tahapan penyelesaian di WTO, Indonesia melakukan respon dengan menjawab segala tuduhan yang dilakukan Amerika Serikat dan meminta kepada WTO untuk mengkaji ulang gugatan tersebut dengan melihat aturan-aturan lainnya, salah satunya dengan melihat ketentuan dalam *article XIX GATT* dan *Agreement on Safeguard*. Dalam Pelaksanaan perdagangan Internasional seringkali terjadi berbagai hambatan perdagangan, baik dalam kerangka fair trading maupun unfair trading. Tindakan pengamanan perdagangan yang dapat diberlakukan oleh suatu Negara anggota WTO dengan memperhatikan ketentuan dalam *article XIX GATT* dan *Agreement on Safeguard*. *Safeguard* dapat diterapkan dengan alasan utama yaitu adanya lonjakan impor yang menimbulkan kerugian pada industry domestic.

Dengan respon yang diberikan oleh pihak Indonesia kepada WTO atas gugatan Amerika Serikat, sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai hak untuk membuat kebijakan dalam membatasi kegiatan impornya. Kebijakan yang dikeluarkan tentunya harus diikuti dengan ketentuan dan peraturan dalam skala internasional. Demikian pula dengan kebijakan impor produk hortikultura yang dibuat untuk melindungi komoditas hortikultura lokal dan petani dalam negeri dari lonjakan kenaikan impor yang menimbulkan atau berpotensi merugikan pasar domestic. Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana diatur dalam *Article XIX* dan *XX General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* serta *Agreement on Safeguard*. Maka dari itu, Indonesia berhasil mempertahankan kebijakan yang dibuat tapi dengan harus mengikuti ketentuan yang ada, dengan tidak terlalu menghambat jalur masuknya impor dan hanya bisa mengatur jumlah produk hortikultura impor yang masuk ke wilayah Indonesia.

IV.2 Saran

Kebijakan pengendalian impor produk hortikultura dinilai baik dalam salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan lonjakan impor hortikultura yang datang dari Amerika Serikat. Meskipun demikian melalui penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Pemerintah Indonesia, harus selalu menjaga dan melindungi produk hortikultura lokal dan memberikan kemudahan bagi petani dalam negeri untuk berkembang sehingga mampu bersaing dengan hasil produk hortikultura impor.
- b. Pemerintah Indonesia, seharusnya dapat memberikan bantuan kepada penghasil produk hortikultura dalam negeri supaya memiliki produk yang berkualitas dengan nilai jual yang bagus, sehingga memudahkan para petani untuk berkembang.
- c. Untuk memaksimalkan nilai guna dari produksi yang nantinya akan meimpah, Pemerintah Indonesia perlu membuat sebuah sistem logistic berupa pergudangan yang memungkinkan dapat disimpannya hasil produksi pada saat panen agar setiap hasil produksi memiliki kualitas produk yang bernilai jual bagus, baik dipasar nasional maupun internasional.
- d. Perbaiki penyediaan data yang akurat mutlak diperlukan juga untuk memperbaiki rumusan kebijakan yang baik. Ketersediaan data produksi secara rinci per bulan dan per daerah akan memperbaiki ketepatan analisa sehingga memudahkan dalam merumuskan suatu kebijakan.